



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2024**

NOMOR: PKS/1.1.

NOMOR: 15.1.../UN32.16/KS/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat (15-01-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Brigadir Jenderal TNI Hendy Antariksa**, selaku Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/400/M/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Suyono, M.Pd**, selaku Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Keputusan Rektor nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan secara teknis merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi pembinaan sumber daya manusia, meteriil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi beasiswa bagi penerima beasiswa Kementerian Pertahanan RI yang melaksanakan studi di Universitas Negeri Malang seleksi Mandiri jalur Kemitraan (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- a. Seleksi Mandiri Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas supervisi **PIHAK KESATU**.
- b. Uang Kuliah Tunggal (**UKT**) adalah biaya pendidikan per semester.
- c. Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari **PIHAK KESATU** sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang.
- d. Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan dari hasil seleksi oleh **PIHAK KESATU** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Surat Tanda Terima adalah surat dari **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa calon mahasiswa lolos seleksi yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi.
- f. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya Penyelenggaraan Program Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru melalui

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa pada jenjang S-2 adalah prodi Manajemen Pendidikan;
- (2) Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
- (3) Pengelolaan penyaluran beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa;
- (4) Monitoring dan evaluasi perkuliahan penerima beasiswa;
- (5) Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan Pendidikan kepada penerima beasiswa.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian Kerjasama** ini, dan berakhir pada tanggal **15 Januari 2026**, serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Jangka waktu pendidikan bagi penerima beasiswa untuk Program Studi jenjang S-2 yang dapat dibiayai oleh **PIHAK KESATU** ditetapkan dengan durasi paling lama **24 (dua puluh empat)** bulan.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** secara bertahap dalam tiap 6 (enam) bulan setiap tagihan pendidikan persemester.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 7
PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- a. Peserta didik telah dinyatakan lulus oleh **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan (yudisium) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Peserta didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KEDUA** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Peserta didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Peserta didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KEDUA**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KEDUA** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Peserta didik yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, maka biaya yang diterima **PIHAK KEDUA** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Peserta didik mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KEDUA** dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima beasiswa melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** setiap semester;
- c. menerima laporan capaian akademik penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk tahun berikutnya;
- d. menentukan program studi tujuan yang terdapat di **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- c. Melakukan pembayaran pendidikan atas biaya pendaftaran dan UKT (selama masa studi) kepada **PIHAK KEDUA** secara tepat waktu; dan
 - d. Memberikan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima pembayaran beasiswa dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menerima konfirmasi pembayaran dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan hasil seleksi penerima beasiswa kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. mengeluarkan surat penerimaan beasiswa dari hasil seleksi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa pada **PIHAK KESATU** setiap semester;
 - e. menyampaikan laporan capaian akademik penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk tahun berikutnya;
 - f. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - g. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - h. mendukung dan membantu **PIHAK KESATU** berupa dokumen mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit.

PASAL 9 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Masing-masing narahubung melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menawarkan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan seleksi penerima beasiswa yang selanjutnya hasil seleksi disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- (6) **PIHAK KEDUA** menerima Surat Tanda Terima Peserta Lulus Seleksi Administrasi Calon Penerima Program Beasiswa Kementerian Pertahanan RI dari **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyampaikan rincian biaya pendidikan kepada **PIHAK KESATU**;
- (8) **PIHAK KESATU** menyetujui komponen biaya dari **PIHAK KEDUA** dan menindaklanjuti dengan pembayaran;
- (9) **PARA PIHAK** menandatangani naskah perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU**;
- (11) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan data realisasi pembayaran biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (12) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran secara bertahap, setiap tahun per semester pada saat pendidikan berjalan dengan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** pada Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024;
- (13) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Rekening	:
VA Number	:
Nama Bank	: BNI
NPWP	: 63.263.661.9-652.000
Notifikasi Surel	: kemahasiswaan@um.ac.id
- (14) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjutan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** kepada **PIHAK KESATU**;
- (16) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KESATU**;
- (17) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (18) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Tanda Terima beasiswa kuliah dan menjadi calon mahasiswa Universitas Negeri Malang yang diterima pada Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan Tahun 2024, Surat Nomor 15.1.67/UN32.16/KM/2024, tanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Calon Penerima Program Beasiswa Kementerian Pertahanan RI- Tahun 2024 di Universitas Negeri Malang;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- (19) **PIHAK KESATU** pada Semester Genap tahun akademik 2024/2025 Akan mengirimkan sebanyak 1 (satu) mahasiswa untuk menempuh program Magister (S-2) program studi Manajemen Pendidikan;
- (20) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian Kerjasama* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian Kerjasama** (antara lain dapat meliputi: **jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan**), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan ditujukan kepada:

Subdit Bangdik Dit SDM Ditjen Kuathan Kemhan
Alamat kantor : Jl. Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3828730
Email : bangdik.sdm.kuathan@kemhan.go.id.

- (2) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Nama : Ibnu Ubaidillah, S.E., Penata Tk. I III/d

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

Jabatan : Kasi Diknonmil Subdit Bangdik Dit SDM Ditjen Kuathan
Kemhan
Alamat : Jl. Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3828730/HP. 081210924907
e-mail : bangdik.sdm.kuathan@kemhan.go.id.

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T, M.T
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemingkatan,
Humas, dan Kerjasama
Alamat : Jl. Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312/HP. 0811364283
e-mail : kerjasama@um.ac.id

**PASAL 12
KEADAAN KAHAR**

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 14
PENUTUP

1. **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Direktur Pendidikan,

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
Direktur Sumber Daya Manusia,

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

Brigjen TNI Hendy Antariksa

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Aghni Wijaya	230132817987	S-2 Manajemen Pendidikan

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
Direktur Sumber Daya Manusia,

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

Brigjen TNI Hendy Antariksa

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**RAB BEASISWA KEMENTERIAN PERTAHANAN RI SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

No	Komponen Biaya	Jml	Satuan	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	1	orang	4	semester	16.000.000	64.000.000
	Total Biaya Pendidikan 1 orang						

Disepakati,
Universitas Negeri Malang (UM)
Direktur Pendidikan,

Kementerian Pertahanan RI
Direktur Sumber Daya Manusia,

Prof. Dr. Suyono, M.Pd

Brigjen TNI Hendy Antariksa

Pihak Kesatu

Pihak Kedua